Journal of Governance and Social Policy
Volume 3, Issue 2, December 2022 (140-151)
ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online)
doi: 10.24815/gaspol.v3i2.29422

PERTENTANGAN ETNIS MINORITAS TERHADAP AGENDA POLITIK IDENTITAS ELITE PEMERINTAH ACEH

Ovi Amalia Sari[1], Tabah Maryanah[2], dan Robi Cahyadi Kurniawan[3]
[1,2,3]Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia
(Penulis korespondensi: oviamalia14@yahoo.com)

Diterima: 09 Desember 2022; Disetujui: 30 Desember 2022; Publikasi: 31 Desember 2022

Abstrak

Identitas masyarakat Aceh berupaya digambarkan dalam bentuk simbol tertentu, disini, elite mencoba mengidentifikasi masyarakat Aceh melalui bendera dan lambang. Langkah tersebut menimbulkan pertentangan dari kelompok masyarakat tertentu. Tulisan ini ingin mengkaji tentang fenomena sosial-politik yang ditimbulkan akibat adanya Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, dimana teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, *display* data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elite pemerintah, terutama Partai Aceh, mengidentifikasi Qanun bendera dan lambang sebagai simbol perdamaian dan sekaligus simbol pemersatu masyarakat Aceh. Namun hal tersebut ditentang oleh etnis minoritas karena tidak merepresentasikan Aceh secara menyeluruh. Walaupun begitu, respon etnik minoritas terhadap Qanun tentang bendera dan lambang Aceh terbagi menjadi dua kelompok, mendukung dan menentang. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa rancangan qanun tentang bendera dan lambang Aceh sangat dipengaruhi oleh agenda politik identitas elite pemerintah. Perbedaan pemahaman antara elite pemerintah Aceh dan kelompok etnis minoritas mengakibatkan belum efektifnya penerapan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh di Negeri Serambi Mekkah ini.

Katakunci: Elite Pemerintah; Etnis Minoritas; Partai Aceh; Politik Identitas.

Abstract

The identity of the Acehnese people seeks to be depicted in the form of certain symbols, here, the elite tries to identify the people of Aceh through flags and symbols. This step led to opposition from certain groups of people. This paper wants to examine the socio-political phenomena caused by the existence of a Qanun on the flag and symbol of Aceh. The research method used is a qualitative-descriptive method. Data collection tool used in the form of in-depth interviews, where the technique of determining the informants used is purposive sampling technique. Data analysis techniques used are data reduction, data display, and data verification. The results of the study show that the government elite, especially the Aceh Party, identify the Qanun flag and symbol as a symbol of peace and at the same time a unifying symbol of the Acehnese people. However, this is opposed by ethnic minorities because they do not represent Aceh as a whole. Even so, the response of ethnic minorities to the Qanun regarding the flag and symbol of Aceh was divided into two groups, supporting and opposing. Based on this explanation, it is known that the draft qanun on the flag and symbol of Aceh is heavily influenced by the political agenda of the identity of the government elite. Differences in understanding between the Aceh government elite and ethnic minority groups have resulted in the ineffective implementation of the Qanun on the flag and symbol of Aceh in this Veranda of Mecca.

Keywords: *Government Elite; Minority Ethnicity; Aceh Party; Identity Politics.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki kewenangan atributif, berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangga-nya. Disisi lain, pelaksanaan otonomi daerah telah menjadi salah satu saluran politik identitas, Nasruddin (2018) memahami politik identitas sebagai suatu tindakan individu maupun kelompok yang mengutamakan usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan landasan identitas, yaitu etnisitas, gender, atau keagamaan.

Berdasarkan kriteria etnisitas, politik identitas berupaya memasukkan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, dan mendapatkan otonomi khusus (Lukmantoro dalam Nasruddin, 2018). Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah daerah (pejabata dministrasi negara) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah, Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD (Manan, 2002).

Implementasi politik identitas etnis di daerah Indonesia bisa ditelusuri baik melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun dominasi anggota DPRD dalam menyusun Qanun atau Perda, terutama sekali pada daerah otonomi khusus. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai suatu bentuk dari politik desentralisasi menjadi sarana yang konstruktif dalam perkembangan politik identitas di ranah lokal. Melalui undang-undang tersebut memberi kesempatan etnis mayoritas untuk menunjukkan eksistensinya.

Eksistensi politik desentralisasi yang menguatkan politik identitas etnis di Aceh didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik vertikal yang sudah berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun. Kesepakatan damai keduanya tertera dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. MoU Helsinki merupakan manifestasi perjuangan perdamaian yang telah menjadi urat nadi perpolitikan di Aceh (Mukhrijal *et al.*, 2021), sekaligus *soft power* politik desentralisasi Aceh (Djumala, 2013). Dengan begitu, lahirnya kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia merupakan asa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik.

Lebih lanjut, pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan turunan dari MoU Helsinki selain sebagai perintah dari UUD 1945 pasal 18 A, dan pasal 18 B, juga sebagai pengaturan terhadap pembagian kewenangan dan pola relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang diberikan status otonomi khusus (Usman, 2017). UUPA sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus di Aceh memiliki beberapa perangkat pelaksanaan Undang-undang atau Undang-Undang, yaitu 10 Peraturan Pemerintah (PP), 3 Peraturan Presiden (Perpres), 59 Qanun Aceh, serta 10 Qanun Kabupaten/Kota. UUPA Pasal 246 dan pasal 247 memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh agar membuat Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Qanun ini merupakan implementasi dari butir 1.1.5 MoU Helsinki.

Sebagian masyarakat Aceh menolak dan menyatakan bahwa bendera dan lambang baru Aceh bukanlah identitas rakyat Aceh secara menyeluruh, tetapi hanya mempresentasikan kelompok mayoritas yang berada di pemerintahan. Secara jelas, kelompok masyarakat Aceh yang menolak adalah masyarakat beretnis Gayo yang ada di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan Radelong Kabupaten Bener Meriah, dimana masyarakat telah menyebarkan sekitar 10.000 lembar selebaran berisikan ajakan penolakan pengukuhan Wali Nanggroe, Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Kondisi ini menunjukkan sikap dan tindakan yang berbeda sebagai suatu dinamika antar sub etnis masyarakat Aceh. Selebaran tersebut mengajak masyarakat di wilayah Aceh Leuser Antara (ALA) melakukan aksi menolak Qanun Wali Nanggroe, Qanun Bendera dan Lambang Aceh, dan menuntut Pemerintah Daerah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam untuk tidak berhubungan lagi dengan pemerintah Aceh. Organisasi Front Pembela Tanah Air (F-PETA) Kabupaten Aceh Barat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membatalkan Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan alasan bahwa tidak semua rakyat Aceh sepakat dengan penggunaan bendera GAM menjadi bendera daerah (Dini, 2014).

Adapun penelitian terdahulu terkait Qanun Bendera dan Lambang Aceh, berfokus pada kepastian hukum qanun, menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Arabiyani (2018) meneliti tentang kepastian hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian menemukan landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh terdiri dari pasal 18B UUD Tahun 1945, serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247 berlaku dan sah untuk

diterapkan melalui pembentukan qanun Aceh. Konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah.

Selanjutnya Wijaya (2016) meneliti tentang problem pengesahan bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan bendera bulan sabit dan bintang sebagai bendera Aceh merupakan simbol 'koreksi' atas ketidakadilan yang pernah dialami oleh rakyat Aceh. Berikutnya, Ridwansyah (2018) meneliti tentang pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberi legitimasi terhadap qanun tersebut, dalam hal ini pada naskah perubahan komprehensif UUDNRI Tahun 1945 tentang Bab Pemerintahan Daerah, sehingga Pasal 18B menjamin akan hal itu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dasar terbentuknya qanun tersebut. Proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sudah dilakukan. Namun, belum ada titik temu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, sehingga Qanun bendera dan lambang Aceh tidak bisa dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena terhalang oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Fahrimal (2017) meneliti tentang polemik Qanun Aceh dalam konstruksi media online Antaranews.com. dengan fokus penelitian polemik pengesahan Qanun Aceh dengan menggunakan pendekatan analisis framing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pusaran kontroversi Qanun Bendera dan Lambang Aceh media situs online antarnews.com menginstruksi realitas bahwa kewenangan Aceh untuk memiliki bendera dan lambang daerah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini tidak meneliti aspek hukum dan framing media, tetapi lebih kepada aspek politik, terutama politik identitas. Oleh karena itu peneliti sangat berminat untuk meneliti fenomena sosial politik tersebut dengan berfokus pada pertentangan dari etnis minoritas yang ada di propinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian, alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam melalui teknik penentuan informan secara *purposive sampling*. Data yang telah dikumpulkan di lapangan kemudia dianalis untuk dipublikasikan, Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah reduksi data, *display* data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan bendera dan lambang Aceh sebagai suatu realisasi dari kewenangan Aceh yang berdasarkan butir-butir MoU Helsinki, juga telah diatur dalam regulasi kewenangan pemerintah Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), baik yang tertera pada pasal 246, pasal 247, dan pasal 248. Dengan demikian masyarakat dan pemerintah Aceh wajib menjalankan perintah UUPA tersebut. Selain itu untuk menjaga perdamaian Aceh secara berkelanjutan maka bendera dan lambang Aceh penting diperjuangkan sebagai simbol dan keistimewaan serta kekhususan bagi rakyat Aceh. Qanun bendera dan lambang Aceh disahkan oleh DPRA dengan persetujuan seluruh partai politik baik partai politik lokal maupun partai nasional.

> *"Simbol keistimewaan serta kekhususan Aceh tersebut tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, keunikan ini menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah Aceh. Oleh karena itu semua masyarakat Aceh diseluruh wilayah Aceh dan di luar wilayah Aceh harus menerima sepenuhnya qanun bendera dan lambang Aceh tersebut. Selain itu pemerintah Aceh bersama pihak terkait harus melakukan berbagai pendekatan politik secara konstruktif dengan pemerintah pusat. Berdasarkan pendekatan tersebut kita harapkan bendera dan lambang Aceh bisa digunakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku"* (Zikrullah, tokoh pemuda Aceh Tengah, wawancara 10 Agustus 2021)

Senada dengan pernyataan diatas, ketua DPC Partai Demokrat Aceh Tengah mengemukakan bahwa mengenai bendera dan lambang suatu daerah bukan suatu hal yang baru dalam NKRI, setiap provinsi di Indonesia memiliki bendera dan lambang sendiri, termasuk Aceh dengan bendera dan lambang Pancacita jauh sebelum adanya MoU Helsinki. Sehubungan dengan konflik Aceh yang diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang dikenal dengan MoU Helsinki. Pada salah satu poin, khususnya poin 1.1.5 disebutkan "Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan, hymne". Simbol-simbol ini sesuai dengan dinamika politik mempunyai nilai historis, filosofis dan sosial-politik dalam kehidupan masyarakat Aceh.

> *"Nilai-nilai tersebut yang diaplikasi oleh DPRA dengan mengesahkan qanun bendera dan lambang Aceh dan disahkan oleh Gubernur sebagai bendera identitas masyarakat dan Pemerintah Aceh, karena bendera ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Bendera usulan DPRA yang diundangkan oleh gubernur itu lebih dikenal masyarakat Aceh dari pada bendera yang lain atau modifikasi yang baru dan tidak mendasar. Berdasarkan proses hadirnya bendera ini menunjukkan dengan jelas bahwa bendera perdamaian antara pemerintah republik indonesia dengan GAM, berdasarkan perjanjian itu GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan dan sepenuhnya menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu sudah sepantasnya bendera dan lambang Aceh diterima oleh seluruh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Aceh Tengah khususnya"* (Ismail Amal, wawancara 23 Juli 2021)

Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang dirumuskan oleh DPRA bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Bendera dan lambang Aceh merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman damai (MoU) Helsinki 2005 antara pemerintah indonesia dengan GAM. Walaupun pemerintah telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk dapat menentukan bendera dan lambang daerah, khususnya pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan, bukan sebagai lambang kedaulatan. Ketentuan ini jelas mengakui hak Aceh untuk mempunyai bendera daerah.

Selain kelompok pendukung, kehadiran Qanun tentang bendera dan lambang Aceh mendapatkan pertentangan langsung dari kelompok etnis minoritas. Hal ini dikarenakan bendera dan lambang daerah yang diatur di dalam qanun tersebut tidak mewakili Aceh secara keseluruhan, namun hanya mewakili identitas kelompok tertentu, dan secara jelas bahwasanya rancangan tersebut mirip dengan bendera GAM atau Partai Aceh. Tidak semua masyarakat Aceh sepakat mengenai pemberlakuan qanun bendera dan lambang Aceh terutama sebagian etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Gayo Lues, dan Benar Meriah dengan alasan bahwa bendera tersebut selain menyerupai bendera GAM dan juga menyerupai bendera partai lokal yang ada di Aceh. Masyarakat Aceh khususnya yang berada di wilayah tengah tidak merasa bahwa bendera dan lambang yang diusulkan oleh DPRA merupakan keinginan dari masyarakat Aceh secara umum, dengan pertimbangan Aceh memiliki berbagai etnis yang beragam. Seharusnya bendera dan lambang Aceh menjadi representatif masyarakat secara umum.

> *"Bendera Aceh harus mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat Aceh terutama dari masyarakat Gayo karena kami juga merupakan wilayah dan masyarakat yang tidak terpisahkan dengan provinsi Aceh pada umumnya. Bendera ini pada hakikatnya merupakan simbol perjuangan perdamaian konflik Aceh. Karena itu harus dilambangkan dengan simbol-simbol yang relevan dengan semua yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Selain dari itu yang sangat kita khawatir lagi pengesahan bendera Aceh tersebut tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan, karena itu kami masyarakat Gayo merasa sangat segan apabila dianggap oleh pemerintah pusat sebagai pendukung peraturan cacat hukum"* (Bahrin Porang, tokoh pemekaran Gayo Lues, wawancara 21 Agustus 2021)

Masih berkaitan dengan hasil wawancara di atas, maksud dan kondisi yang sama juga dikemukakan oleh anggota DPRK Gayo Lues bahwa:

> *"Bentuk bendera dan lambang Aceh di dalamnya berisi simbol-simbol identitas masyarakat tertentu yang tidak dapat mewakili seluruh masyarakat Aceh.menurut hemat kami bendera dan lambang Aceh produk DPRA tidak identik baik dengan daerah maupun masyarakat Aceh.qanun bendera dan lambang Aceh harus dibahas oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota yang di selenggarakan dprk, namun daerah-daerah tidak dilibatkan sehingga perbedaan antara yang setuju dengan tidak setuju terhadap qanun*

bendera dan lambang Aceh berbeda tajam, karena tidak mencerminkan aspirasi kesertaan rakyat Aceh juga tidak mencerminkan kebhinnekaan suku, budaya di Aceh, bahkan bendera dan lambang Aceh tersebut sangat mirip dengan salah satu organisasi politik lokal di Aceh" (Abulsalam, wawancara 24 Juli 2021)

Sehubungan dengan penjelasan tersebut nampak dengan jelas bahwa terdapat permasalahan di dalam penempatan bulan-bintang menjadi bendera Aceh dan buraq-singa sebagai lambang Aceh. Munculnya perbedaan persepsi sehubungan dengan kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan. Namun perlu diperhatikan bahwa ada sebagian masyarakat yang menolak atas penempatan bulan-bintang sebagai bendera Aceh dan buraq-singa sebagai lambang Aceh. Walaupun secara demokrasi merupakan sebagai suatu dinamika dalam suatu kebijakan, namun pemerintah Aceh harus mementingkan unsur-unsur persatuan dan kesatuan.

Masyarakat Gayo Lues menunjukkan bahwa bendera dan lambang Aceh yang telah disahkan oleh DPR Aceh dan Gubernur Aceh tidak mewakili masyarakat Aceh Tengah baik dari sisi historis maupun identitas. Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat Aceh Tengah diikutsertakan secara aktif dalam proses penyusunan qanun bendera dan lambang Aceh. Oleh karena itu pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan hal itu sebagai salah satu saluran untuk memperkuat eksistensi bendera dan lambang Aceh sebagai identitas yang utuh untuk mempersatukan seluruh etnis Aceh yang terdiri dari berbagai etnis dan sosial budaya. Adanya Aceh sebagai bagian dari NKRI merupakan hasil semua perjuangan seluruh masyarakat Aceh, salah satunya masyarakat Gayo Lues. Hal ini menjadi ingatan kolektif sehingga mampu memberikan masukan-masukan untuk meninjau kembali kebijakan tentang bendera dan lambang Aceh.

"Menurut saya munculnya masyarakat Gayo Lues yang memberikan respon yang sifatnya jelas dan tegas tidak setuju terhadap qanun bendera dan lambang Aceh, karena merasa sedih dan tidak adil karena tidak mengikutsertakan masyarakat Gayo Lues dalam tahapan proses perencanaan dan penetapan bendera dan lambang tersebut. Berhubung qanun ini pada dasarnya bermasalah dengan pemerintah pusat, sehingga memperkuat masyarakat Gayo Lues untuk memberikan masukan-masukan yang tegas khususnya dengan masalah yang berhubungan dengan etnis dan budaya kami Aceh Tengah" (Rabusah, tokoh adat Gayo Lues, wawancara 17 Juli 2021)

Bendera bulan bintang merupakan bendera yang pernah digunakan oleh kelompok GAM, pemerintah Aceh dan DPRA telah menyetujui dan mengesahkan bulan bintang sebagai bendera Aceh. Tetapi penetapan bendera tersebut hanya mewakili golongan tertentu di Aceh. Anggota DPRK Gayo Lues mengemukakan bahwa:

"Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan keistimewaan untuk memiliki bendera daerah. Namun berdasar pemikiran dan penilaian kami bendera tersebut sebenarnya harus memenuhi syarat secara mutlak, dalam hal ini dapat mewakili seluruh keinginan masyarakat yang ada di Aceh. Sebagian masyarakat Aceh belum bisa menerima bendera bulan bintang dan lambang Aceh tersebut, terutama kami di Gayo

> *Lues. Masyarakat tidak bisa menerima bendera dan lambang Aceh tersebut karena tidak mewakili masyrakat Gayo. Seandainya pemerintah Aceh dan gubernur membentuk bendera dan lambang Aceh lebih sosiologis dan historis, yaitu suatu bendera yang tidak bersentuhan dengan gambaran suatu kelompok tertentu yang terbentuk baik sebelum dan sesudah kesempatan damai, seperti bendera-bendera kerajaan Aceh dahulu, kami sangat optimis mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Gayo Lues dan sekitarnya"* (Abulsalam, wawancara 24 Juli 2021)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masalah qanun bendera dan lambang Aceh memiliki permasalahan dalam pengesahan qanun tersebut. Oleh karena itu timbul keinginan masyarakat Gayo Lues menyampaikan aspirasinya dengan memprotes qanun yang telah disahkan untuk ditinjau ulang. Tindakan protes masyarakat Gayo Lues menjadi salah satu dasar berpikir untuk mendapatkan solusi strategis untuk menyelesaikan persoalan qanun agar akan lebih sesuai dengan tujuan dan semangat perdamaian yang sudah hidup dan berkembang lagi di Aceh. Suara masyarakat secara keseluruhan harus diutamakan, tetapi unsur-unsur khusus yang berhubungan dengan eksistensi sebuah persatuan juga harus menjadi pertimbangan penting, sehingga tidak menjadi sebagai penyebab perselisihan baru dalam masyarakat Aceh.

Qanun bendera dan lambang Aceh yang mewujudkan bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dinilai khususnya sebagai suatu identitas Partai Aceh di DPRA. Masyarakat Gayo Lues menginginkan supaya bendera tersebut ditata ulang dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan historis keAcehan, misalnya dengan mengqanunkan bendera pada masa kerajaan Aceh dahulu. Penataan ulang terhadap bendera dan lambang Aceh yang telah diqanunkan dikemukakan oleh tokoh lokal Bahrin Porang:

> *"Menurut kami di Aceh Tengah, bendera bulan bintang sebaiknya dan seharusnya ditata ulang, karena bendera ini seperti kita ketahui dan kita rasakan sangat menakutkan. Traumatis yang bertahun-tahun ini sama-sama kita jadikan pelajaran saja. Lebih baik untuk mewujudkan identitas Aceh yang mengakar dan menyeluruh tentunya melalui duduk dan musyawarah bersama kita menggunakan bendera kerajaan Aceh masa lalu. Aceh sangat kaya dengan sejarahnya, melalui pembahasan bersama maka dapat kita aktualisasikan untuk mengatasi masalah bendera dan lambang Aceh. Kalau bendera kerajaan Aceh masa lalu mempunyai manfaat praktis maka sangat layak bendera yang telah diqanunkan digantikan dengan bendera kerajaan Aceh dahulu. Karena bendera ini adalah bendera yang membuktikan kemegahan Aceh pada masa lalu. Masyarakat Aceh pasti akan menerima karena bendera ini murni identitas historis masyarakat Aceh dan bebas subjektivitas"*

Berdasarkan penjelasan tersebut keberadaan bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dikhawatirkan akan memunculkan kembali rasa ketakutan dan kegelisahan yang menjadi suatu traumatis pada era Daerah Operasi Militer (DOM) dahulu. Ingatan kolektif yang menghancurkan semua aspek kehidupan masyarakat menjadi motivasi yang kuat untuk tidak dapat menerima bendera dan lambing Aceh sebagai suatu identitas bersama.

Sikap dan tindakan masyarakat Gayo Lues yang tidak setuju bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa sebagai identitas Aceh menjadi suatu indikator bahwa simbol tersebut belum mewakili seluruh aspirasi masyarakat Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa belum bisa mempersatukan seluruh masyarakat Aceh. Karena itu akan menjadi kekhawatiran bersama apabila bendera bulan bintang dan lambang buraq-singa dipaksakan untuk diperlakukan di Aceh, yaitu akan mengganggu stabilitas keamanan.

Hal tersebut berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh Partai Aceh bahwa bendera bulan bintang justru menjadi suatu sarana identitas yang konstruktif dengan memberikan berbagai pengaruh positif, memperkuat perdamaian dan memperkuat kesatuan masyarakat Aceh secara bergenerasi. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota Partai Aceh yaitu:

> *"Bendera bulan bintang tidak muncul secara mendadak apalagi insidentil tapi melalui suatu proses, sehingga sampai berhadapan dengan mou helsinki sebagai identitas Aceh. Tidak hanya saya, siapa saja yang memahami secara langsung tentang bendera ini pasti akan menyatakan bahwa bendera ini bisa mempersatukan seluruh rakyat Aceh karena pada umumnya sangat menghargai mou. Berdasarkan keinginan yang menyeluruh dari masyarakat Aceh tersebut, maka dengan bendera itu dapat membangun perdamaian Aceh untuk kehidupan yang serasi dalam NKRI. Apabila keberadaan bendera ini diabaikan kita khawatir aka muncul kelompok yang berusaha untuk menghidupkan kembali bendera itu diluar perdamaian. Hal itu yang sebenarnya akan menimbulkan konflik baru yang sama-sama kita harapkan tidak terjadi lagi di Aceh. Saya sendiri merasa sangat tidak wajar apabila ada sebagian masyarakat bersama pemerintah pusat menyarankan agar menggunakan bendera pada masa kesultanan Aceh sebagai bendera Aceh. Menurut saya, saran itu saya tidak setuju karena kalau kita menggunakan bendera pada masa sultan Aceh dahulu berarti kita akan kembali masa kesultanan dan rakyat Aceh harus memisahkan diri dari NKRI"* (Adnan Beuransah, wawancara 9 Juni 2021).

Bendera bulan bintang merupakan suatu produk dari proses kehidupan masyarakat Aceh sejak tahun 1976 sampai dengan 2005. Masyarakat Aceh sangat mendukung untuk menjadikan bendera bulan bintang sebagai identitas. Pemerintah Aceh merasa sangat bertanggungjawab untuk menjadikan bendera ini sebagai bendera pemerintah Aceh karena untuk memperkokoh perdamaian yang telah terwujud di Aceh. Hal yang sama dijelaskan oleh Partai Aceh tentang pendapat tidak adanya keterwakilan utusan Aceh Tengah dalam proses perumusan qanun bendera dan lambang Aceh. Perumusan qanun tersebut tidak didominasi keinginan pemerintah tetapi ada tuntutan dan dukungan dari masyarakat Aceh pada umumnya. Ada prosedur formal DPRA membentuk dan merumuskan bendera Aceh dengan bentuk bulan bintang bahwa:

> *"Ada pun prosedur yang digunakan oleh DPRA dalam merumuskan Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan bentuk bulan bintang dan buraq singa, tentu saja ada suatu mekanisme dalam melakukan penerapan sebuah qanun dan qanun itu diusulkan oleh eksekutif diera doto zaini sebagai gubernur Aceh, pihak*

> *eksekutif tersebut mengajukan draf tersebut. Setelah diterima oleh DPRA, kemudian kami pelajari dan kami analisis secara bersama sehingga ketika kami temukan unsur-unsur yang tidak sinkron, segera kami sinkronkan. Selanjutnya kami bawa ke mendagri hasilnya kami mendapatkan suatu pemahaman, pandangan dan pemikiran yang sesuai dengan draf qanun yang kami ajukan yaitu ada pada sisi yang sama. Dengan demikian hasil yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif itu dirumuskan bersama di DPRA, dengan kerja yang sungguh-sungguh berhasil mewujudkan satu qanun sebagai identitas Aceh"* (Junaidi, wawancara 25 Juni 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerjasama antara eksekutif dengan legislatif yang didominasi oleh Partai Aceh mewujudkan suatu proses penyusunan dan pembentukan bendera bulan bintang sebagai bendera provinsi Aceh melalui sebuah qanun. Bendera tersebut juga telah didiskusikan bersama mendagri dan menghasilkan pandangan bersama. Selain itu pemerintah juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendapat masukan dari masyarakat umum.

Senada dengan penjelasan di atas, petinggi Partai Aceh Muzakkir Manaf atau yang juga biasa disapa dengan Mualem mengemukakan bahwa:

> *"Semua pihak dari berbagai elemen masyarakat ada dan terpenuhi dalam RPDU itu, karena yang kita undang yang pertama kepala pemerintah kabupaten/kota, dan ketua DPRK kabupaten kota kemudian yang ketiga kepala-kepala mukim, keempat tokoh-tokoh masyarakat dan juga yang kelima mahasiswa. Semua peserta RDPU sangat mengapresiasikan terhadap rumusan yang diajukan oleh eksekutif"* (Wawancara, 03 Juni 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan qanun bendera dan lambang Aceh telah melalui prosedur sebelum dirumuskan dan dibentuk bendera tersebut. Semuanya memilih bendera bulan bintang sebagai bendera pemerintah Aceh karena berkaitan secara langsung baik dengan aspek historis maupun sosiologis dengan keadaan masyarakat Aceh pada umumnya. Hal ini juga dikemukakan oleh Tgk. H. Abdullah Saleh bahwa:

> *"Sehubungan dengan apresiasi masyarakat dalam proses penentuan bendera bulan bintang sesuai dengan yang berlangsung dalam paripurna penetapan di parlemen. Pada waktu paripurna penetapan qanun dihadiri oleh semua fraksi di DPRA, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya Partai Aceh yang mengusung. Pada waktu paripurna penetapan yang mewujudkan qanun, semua fraksi yang ada di DPRA baik PA maupun partai nasional menyetujui qanun bendera dan lambing Aceh itu. Oleh karena itu qanun tersebut bukan milik Partai Aceh tetapi milik semua rakyat dan di ACC setujui semua fraksi di DPR. Tidak ada yang membantah apalagi menolak, karena itu qanun tersebut milik seluruh rakyat Aceh"* (Wawancara 17 Juni 2021)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa bendera bulan-bintang tidak ada penolakan dari semua fraksi DPRA. Semua unsur masyarakat telah menyetujui bendera bulan bintang disahkan supaya menjadi bendera pemerintah daerah. Kondisi ini juga dapat dibuktikan dengan anggota dewan sebagai representatif dari masyarakat Aceh menerima sepenuhnya usulan bendera tersebut sebagai bendera pemerintah daerah Aceh.

Pendapat yang menolak menyatakan bahwa qanun bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh etnis di Aceh terutama sekali masyarakat Gayo Lues, sedangkan pendapat yang menerima menyatakan bahwa qanun bendera dan lambang Aceh merupakan suatu hasil yang sangat konstruktif dari pemerintah Aceh sebagai identitas formal untuk mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.

Kehadiran produk qanun bendera dan lambang Aceh telah melahirkan perbedaan penafsiran diantara pihak terkait, tidak sedikit kalangan menganggap bahwa bendera Aceh menyerupai bendera GAM atau Partai Aceh. Sedangkan pemerintah Aceh menganggap bahwa GAM sudah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh karena itu semua simbol terkait GAM merupakan suatu kebenaran untuk digunakan. Selain dari itu simbol bendera dan lambang Aceh merupakan hasil penafsiran, pemaknaan Partai Aceh dari identitas budaya Aceh. Pada sisi lain terjadi perbedaan pendapat antar etnis minoritas yaitu yang mendukung dan ada yang menolak, mereka yang menolak menyatakan bahwa bendera dan lambang Aceh tidak mewakili identitas budaya mereka, sedangkan yang mendukung mereka menyatakan bahwa bendera dan lambang Aceh merupakan hak istimewa masyarakat Aceh pada umumnya termasuk etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

SIMPULAN

Identitas budaya Aceh merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus yang dimiliki etnis Aceh dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, nilai, relegi. Identitas etnis Aceh berhubungan erat dengan budayanya, sehingga untuk mengategarorikan masyarakat Aceh harus berdasarkan budaya Aceh. Karena itu identitas etnis Aceh dapat menunjukkan identitas budaya Aceh

Pendapat etnis minoritas terhadap rancangan Qanun bendera dan lambang Aceh terdiri dari dua pendapat yaitu pendapat yang menolak dan menerima. Pendapat yang menolak menyatakan bahwa Qanun Bendera dan lambang Aceh tidak mewakili seluruh etnis di Aceh terutama sekali masyarakat Aceh Tengah dan Gayo Lues sedangkan pendapat yang menerima menyatakan bahwa qanun bendera dan lambang Aceh merupakan suatu hasil yang sangat konstruktif dari pemerintah Aceh sebagai identitas formal untuk mempersatukan masyarakat Aceh secara seutuhnya.

Berdasarkan dua pemahaman masyarakat yang sangat berbeda terhadap qanun bendera dan lambang Aceh maka menimbulkan dua bentuk tindakan nyata dari masyarakat tersebut yaitu tindakan menolak secara total dan tindakan menerima sepenuhnya, sehingga produk

qanun tersebut dari sisi sosiologis tidak efektif untuk diaplikasikan karena berpengaruh terhadap interaksi sosial politik yang tidak produktif.

REFERENSI

Arabiyani, A. (2018). Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20*(2), 295-314.

Dini, M. F. (2014). Urgensi Pengawasan Preventif terhadap Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21*(1), 96-119.

Djumala, D. (2013). *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fahrimal, Y. (2017). Polemik Qanun Aceh Dalam Konstruksi Media Online Antaranews.com. *Communication, 8*(1), 12-35.

Manan, B. (2002). *Menyonsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.

Mukhrijal, M., Rassanjani, S., Herizal, H., & Afrijal, A. (2021). The Winning of the Partai Aceh in a Psychological Political Approach. *Journal of Governance and Public Policy, 8*(2), 140-156.

Nasrudin, J. (2018). Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1*(1), 34-47.

Ridwansyah, M. (2018). Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh/The Establishment of Aceh Qanun No 3 of 2013 on Aceh Flag and Symbol. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 7*(1), 109-126.

Usman, U. (2017). Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian Di Aceh (Analisis Politik Kawasan Pesisir Timur Aceh). *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, 1*(1), 50-60.

Wijaya, E. (2016). Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan). *Padjadjaran Journal of Law, 3*(1), 154-172.